

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR  
1758/PDT.G/2020/PA.PBR MENGENAI *HADHANAH* KEPADA  
AYAH DALAM PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH***

**A. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor**

**1758/pdt.G/2020/PA.**

**Pbr Mengenai *Hadhanah* Kepada Ayah**

kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

**1. Kewenangan Absolut**

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA)

merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadilisebataskasusyandilimpahkanundang-undangkepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:<sup>178</sup>

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara

<sup>178</sup><http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>. Diakses tanggal 30 juli 2012.

perkara pidana yang terdakwaanya anggota TNI dengan pangkattertentu.

## 2 Kewenangan Relatif

Yang dimaksud Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>2</sup> Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

“peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

“pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”. Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotaMadya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.<sup>179</sup>

179Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138

Dalam kasus *hadhanah* yang penulis teliti maka masuk dalam wilayah kewenangan absolut Pengadilan Agama

### 1. Duduk perkara

Bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 17 Nopember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami Istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1953/Pdt.G/2018PA.Pbr yang dibuktikan dengan Akte Cerai No: 723/AC/2019/PA.Pbr;
- b) Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alamat Tergugat gaib
- c) Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(Dua) orang anak, yaitu;
  1. NR Laki-laki berumur 15 Tahun
  2. NL Perempuan berumur 12 Tahun
- d) Bahwa sesudah Penggugat bercerai dengan Tergugat anak yang bernama NR dan NL ikut bersama Penggugat;
- e) Bahwa gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil



- perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama NR dan NL dan Penggugat akan memasukan ke kartu keluarga Penggugat;
- f) Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.<sup>180</sup>

Berdasarkan kasus dan hasil Putusan Hakim tersebut, jika dirujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa: Pasal 105 Dalam hal terjadi perceraian: (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak memeliharanya. (3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42- 45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah.

## 2 Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa. Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah

Dalam putusan perkara Nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr, putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim

<sup>180</sup>Putusan Nomor 1758/ptd.G/2020/PA.Pbr, hlm. 2

Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 22 Desember 2020 yang telah berkekuatan tetap.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan terhadap dua orang anak, yaitu NR Laki-laki berumur 15 tahun, lahir Pekanbaru Tanggal 06 Maret 2005 dan NL Perempuan berumur 12 tahun, lahir Pekanbaru Tanggal 28 Oktober 2008;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

181

Mengenai urutan-urutan yang berhak atas hadhanah anak yang belum *mumayyiz* menurut pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam adalah: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

(b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. (c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Dari penjelasan pasal di atas mengenai urutan-urutannya yang berhak melakukan hadhanah tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama fiqih, maka hak hadhanah tersebut menunjukkan bahwa kewenangan seorang ibu lebih berhak memelihara anak yang belum mumayyiz, kecuali jika ada hal yang benar-benar seorang ibu tidak berhak atas pengasuhan anak. Sehingga hak asuh itu bisa diberikan pada garis lurus ibu ke atas dan apabila anak tersebut telah dewasa maka dia boleh untuk memilih sendiri kepada siapa dia akan diasuhnya dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan hak asuh anak karena melihat pada kepentingan anaknya.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini hakim tidak boleh memihak menentukan siapa pihak yang benar dan salah dalam mengakhiri sengketa yang diformulasikan dalam teks putusan. Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa bukan hukumnya. Peraturan hokum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkrit. Hal tersebut sesuai dengan UU No 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, Apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, maupun duplik dari tergugat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan dilanjutkan dengan proses pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau mengucapkan putusan. Mendahului mengucapkan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan adalah keputusan peradilan tingkat pertama, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan obyek yang disengketakan.<sup>182</sup>

Putusan merupakan produk Pengadilan Agama yang muncul karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio cententiosa*. Putusan Pengadilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi *Dictum vonnis* selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan.<sup>183</sup>

Jadi putusan adalah *perbuatan hakim sebagai penguasa* atau pejabat negara tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan

<sup>182</sup>Subekti, *Hukum Acara Perdata*. (Bina Cipta, Bandung, 1977), hlm 122

<sup>183</sup>Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995. hlm 199-200.



hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka akan timbul pertanyaan apakah sekiranya Negara dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru. Pada umumnya Negara dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum, kecuali apabila asas-asas hukum acara dilanggar oleh hakim barulah negara dapat dipertanggungjawabkan.<sup>184</sup>

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Mengenai *Hadhanah* Kepada Ayah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara.<sup>185</sup>

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis

<sup>184</sup>Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2002. hlm 202-203.

<sup>185</sup>Putusan Nomor 1758/ptd.G/2020/PA.Pbr, hlm. 5

Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan *hadhanah* terhadap Tergugat, karena Penggugat ingin memelihara dan mengasuh kedua anak serta untuk kepentingan administrasi setelah perceraian agar kedua anak masuk ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi P.1 tentang Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, P.2 tentang Akta Kelahiran atas nama M. NF, dan P.3 tentang Akta Kelahiran atas nama NL, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti bukti telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama AA bin B dan saksi kedua TMB bin S.<sup>186</sup>

Menimbang, bahwa kedua saksi masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri dan semenjak September 2019 telah bercerai, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing masing bernama M. NF, laki laki , umur 15 tahun dan NL, perempuan, umur 12 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak anak, selama anak anak bersama Penggugat, semua anak tumbuh berkembang sehat seperti anak anak lainnya, Penggugat tidak pernah berperilaku tercela yang dapat menjadi penghalang sebagai pemegang hak asuh,. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri dan semenjak September 2019 telah bercerai, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing masing bernama M. NF, laki laki , umur 15 tahun dan NL, perempuan, umur 12 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak

<sup>186</sup>*ibid.*, hlm. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak, selama anak-anak bersama Penggugat, semua anak tumbuh berkembang sehat seperti anak-anak lainnya, Penggugat tidak pernah berperilaku tercela yang dapat menjadi penghalang sebagai pemegang hak asuh

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا فَارِقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Salah satu kitab yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah kitab Bajury yang dikarang oleh Ibrohim Al-Bajuri atau secara singkat bisa disebut Al-Bajuri.

Demikian juga, doktrin Klitab I’anatut tholibin juz IV halaman 102

وَالْأَوْلَى بِالْحَضَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَّتُهُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى الْمُمَيِّزِ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ مَنْ  
اِخْتِيَارِهِ  
مِنْهُمَا

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia *mumayyiz*, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1.M. NR (Laki-Laki), umur 15 Tahun, telah berada diatas umur 12 tahun, 2. NL, perempuan, umur 12 tahun, masih berada dibawah umur 12 tahun,

Menimbang, bahwa M,NF (Laki-Laki), umur 15 Tahun, telah berada diatas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang *Hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan ,”Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan” Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dikabulkan dengan (Verstek);<sup>187</sup>

Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>188</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat

187 Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2020/PA , Pbr, hlm 10

188 R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.<sup>189</sup>

Dari putusan hakim maka dapat disimpulkan, dalam memeriksa kasus ini para hakim yang memeriksa kasus ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tentang *hadhanah* anak yang sudah *mumayyiz* dan yang belum *mumayyiz*, pasal tentang perlindungan anak, kitab al-Bajury, kitab I' anatut tholibin dan hakim memutuskan *hadhanah* di berikan kepada ayah karenapenggugat bisa menjaga anak sehingga anak bisa tumbuh kembang seperti anak lainnya. Dan hakim memutuskan perkara berdasarkan putusan Verstek.

Verstek adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.<sup>190</sup>

Kata “verstek” itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.<sup>191</sup> Menurut Sudikno, putusan verstek ini dijatuhkan jika tergugat tidak datang pada sidang pertama. Jika ia hadir dalam sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi pada sidang berikutnya, maka perkaranya diperiksa secara *contradictoir*.

Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:

189Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2020/PA , Pbr, hlm 10

190Yahya Harapap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 382

191Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 2002), hlm. 102



- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum:
  - 1) membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
  - 2) menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- c. Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum, .
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

Kewenangan yang diberikan pada hakim tersebut adalah memperlihatkan bahwa betapa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hakim, kepada dia akan menjatuhkan keputusan verstek terhadap perkara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan verstek tidak hanya dapat dijatuhkan pada persidangan pertama. Dalam surat edaran No.9/1964 tanggal 13 April 1964, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perkataan “tendage dienende” yang dimuat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pasal 125 H.I.R yang diartikan “hari sidang pertama”. Dapat dartikan “tendage det de zaak dient” yang berarti hari ini<sup>192</sup>

### C. Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1758/pdt.G/2020/PA.Pbr Mengenai *Hadhanah* Kepada Ayah Dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak kecil, karena ia membutuhkan penjagaan, pengawasan pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya, mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil ini kepada bahaya kebinasaan. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *hadhanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.<sup>193</sup> Oleh karena itu Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya<sup>194</sup>. Namun, Hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Ulama Fikih sepakat

192 Perma No.9/1964 tanggal 13 April 1964

193 Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 68.

194 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 60.

menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua<sup>195</sup>, karena apabila anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak mereka. Bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai syarat seseorang yang mengasuh beragama Islam. Bahwa kalangan dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika non-muslim itu kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *hadhanah* baik ia ibu sendiri maupun orang lain.<sup>196</sup>

Oleh sebab itu mengenai masalah agama yang dianut oleh pengasuh tidak menjadi syarat apakah pengasuh itu seorang yang beragama Islam atau tidak, karena kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya tidak akan terpengaruh karena perbedaan agamanya dan agama anak itu, kecuali anak dikhawatirkan akan terpengaruh dengan perilaku agama yang berlainan dengan anak atau memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.<sup>197</sup> Hak mengasuh anak yang belum dewasa, diprioritaskan kepada ibunya setelah terjadi perceraian. Para ulama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>195</sup>Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 114

<sup>196</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, hlm. 67

<sup>197</sup>Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 59

sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak melakukan pemeliharaan anak dengan alasan seorang ibu lebih memiliki kasih sayang, kesabaran yang lebih besar terhadap anak.<sup>198</sup>

Zakariya Ahmad al-Barry mengatakan bahwa perempuan atau ibu yang bekerja karena kesibukannya ia tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka ia tidak berhak melakukan *hadhanah*. Alasan Al-Barry bahwa ibu akan kehilangan konsentrasi terhadap pemeliharaan anak, seperti kurangnya kasih sayang, pendidikan dan sejenisnya. Dengan demikian yang dimaksud mampu melakukan tugasnya adalah yang tidak mengurangi perhatian orang tua atau pengasuh kepada anaknya.<sup>199</sup> Akan tetapi apabila kerjanya tidak sampai membuat anak terlantar dan masih menyediakan waktu luang untuk mengasuh anak, maka ia masih tetap diperbolehkan untuk mengasuh anak tersebut.<sup>200</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu, (1) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

<sup>198</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 176

<sup>199</sup> Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 57.

<sup>200</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 67.



Dalam penetapan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa dalam kompilasi hukum Islam anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih ayah atau ibu sebagai pemenang hak pemeliharannya. Dalam perkara ini hakim memutuskan hak *hadhanah* anak yang sudah *mumayyiz* kepada ayah karena selain hak anak untuk memilih ayah sebagai pemeliharannya hakim juga mempertimbangkan selama terjadi perpisahan antara penggugat dengan tergugat anak tinggal bersama penggugat.

Berdasarkan analisa tujuan dari *maqasid asy-syaria* terhadap putusan yang diuraikan diatas dan kebijakan hakim mengabulkan hak *hadhanah* kepada penggugat setelah menulis lakukan penelitian dalam bentuk menganalisa hasil putusan disini penulis mendapatkan hasil bahwasanya putusan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42-45, kitab al-Bajury juz II, I'anatut Tholibin juz IV hal 102.

Berdasarkan analisa *maqasid asy-syariah* hakim memutuskan perkara sudah sesuai dengan prinsip *maqasid asy-syari'ah* yaitu melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa atau fisik *hifz an-nafs*, melindungi keturunan *hifz an-nasl*, melindungi akal *hifz al-aql* dan menjaga harta *hifz al mal*

Kelima *maqasid* ini dianggap sebagai bagian dari asas agama (*usul addin*), setelah akidah Islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali. Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama, yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.